
RAHASIA BANK BAGIAN DARI PROSES *MONEY LAUNDRY*

***Wagiman¹, M. Endriyo Susilo²**

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jl. Brawijaya, Yogyakarta, Indonesia
*wagimanaiman71@gmail.com

Abstrak

The crime of money laundering is very detrimental to the public at large, because the crime will also be followed by other crimes, corruption, terrorism and drugs. The purpose of this research is to discuss the extent to which the Bank is involved in the money laundering process, so the researcher takes the theme Bank Secrets as part of the money laundering process. The method used is literature study with descriptive, exploratory, and analytical approaches. It can be concluded that, Bank Secrecy is everything related to information regarding depositors and deposits where the principle of bank secrecy aims to protect customers. Bank is a financial institution that runs its business based on the trust of its customers so that banks are required to be able to maintain the confidentiality of all data and information related to their customers, including information on financial transactions carried out by their customers. It is recommended that the bank should apply the Know Your Customer "Know Your Customer principle" properly accompanied by an adequate reporting system. If there is a suspicious flow of funds, it can work with related parties (PPATK, KPK and the Police) so that money laundering can be prevented as early as possible.

Tindak pidana kejahatan pencucian uang sangat merugikan masyarakat luas, oleh sebab dari kejahatan itu akan di ikuti pula oleh kejahatan yang lain, korupsi, terorisme dan juga narkoba. Tujuan penelitian ini membahas sejauh mana keterlibatan Bank terhadap proses pencucian uang, maka peneliti mengambil tema Rahasia Bank bagian dari proses pencucian uang. Cara yang dipakai adalah studi pustaka dengan pendekatan deskriptif, eksploratif, dan analitis. Disimpulkan bahwa, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya dimana prinsip kerahasiaan bank bertujuan untuk melindungi nasabah. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan dari nasabahnya sehingga bank dituntut untuk dapat menjaga kerahasiaan atas segala data dan informasi yang terkait dengan nasabahnya termasuk informasi transaksi keuangan yang dilakukan nasabahnya. Disarankan kepada pihak perbankan untuk sebaiknya bank harus menerapkan "prinsip mengenal nasabah" dengan baik disertai pelayanan yang maksimal dan profesional. Apabila ada aliran dana yang di sinyalir mencurigakan maka bisa bekerjasama dengan pihak terkait (PPATK, KPK dan Kepolisian) agar tindak pidana pencucian uang sedini mungkin bisa di cegah.

Kata Kunci: Hukum Pidana Transnasional, Rahasia Bank, Pencucian uang.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi yang pesat mendukung tindak kejahatan money laundry yang merupakan kejahatan yang mendapatkan perhatian oleh sebagian masyarakat Internasional. Pidana pencucian uang akan dan berantai di sertai kejahatan yang lain yang sudah professional dan system matis dan massif lintas negara seperti kejahatan terorisme, narkoba, perdagangan

orang dan juga korupsi. Pidana pencucian uang dengan modus operandi yang begitu kompleks salah satu kemungkinan bentuk kejahatan tersebut adalah dijadikannya industri keuangan sebagai asal uang haram dan sebagai mata rantai kejahatan global terkait money laundry.

Indonesia merupakan salah satu negara sangat terbuka untuk tujuan pemurnian uang, memang di Indonesia ada aturan ganda yaitu kebijakan secara umum dan juga dari sisi regulasi yang masih lemah bisa di lihat dari system keuangan yang bebas, belum di cari sumber keuangan yang di masukan ke dalam bank, pesatnya kemajuan pasar modal, perdagangan mata uang luar negeri yang berkembang pesat, dan juga koneksi perbankan yang sampai manca negara. Kalou kita lihat akibat yang ditimbulkan dari money laundrykan mengganggu stabilitas ekonomi dan keuangan negara, oleh karena itu di beberapa negara maju sudah memberlakukan regulasi yang maksimal agar dapat membuka dan menguak kasus pencucian uang di Negara tersebut.

Meskipun negara sudah berusaha membuat aturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana monay laundry, tetapi kegiatan money laundry semakin marak berkembang melalui cara dan teknik bermacam-macam. Kasus money laundry tidak hanya faktor oleh kecanggihan pelaku dalam menyimpan uang hasil kejahatan pencucian uang lewat berbagai teknik dan cara. Kasus pencucian uang itu terpengaruh oleh regulasi tentang pidana pencucian uang yang pada kenyataannya kurang menjerat pelaku sering diartikan tidak sejalan oleh karena itu akan sedikit banyak terganggu dalam penegakan undang-undang oleh pihak yang wenang ketika menerapkan regulasi pada tindak money laundry yang semakin merepak seiring perkembangan teknologi informasi.

Kejahatan money laundry diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU. Regulasi terkait tindak kejahatan money laundry telah beberapa kali perubahan, setelah dilahirkannya UU No. 15 tahun 2002 tentang Pencucian Uang, UU itu lalu diubah lewat UU No. 25 tahun 2003, dan dioptimalkan oleh undang-undang No. 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang berisi perbaikan beberapa hal dari UU sebelumnya. Tindak pidana pencucian uang tidak lagi sederhana dulu, rangkaian dari pencucian uang antara lain melalui jual beli fiktif untuk melakukan penanaman aset yang melibatkan banyak orang, dan bersifat melibatkan jalinan antar negara (Bucy, 1996).

Money laundry atau sering di sebut dengan pencucian uang tidak lepas dari dunia perbankan. Kerena uang hasil kejahatan oleh pelaku tidak mungkin di simpan secara manual di rumah karena akan mudah sekali untuk di cari jejaknya oleh pihak yang berwajib dan juga tidak aman. Maka untuk menyelamatkan hasil kejahatan tersebut pelaku memasukan bank yang bonafit yang bisa menyelamatkan uang hasil kejahatan tersebut. Ada tiga tahapan pencucian uang menurut Guy Stessens adalah: Penempatan, Pelapisan dan Pengabungan (Adam & Anwar, 2021).

Kejahatan pencucian suatu fenomena kejahatan yang dinamakan “organized crime”, Perumusan itu merupakan proses pencucian uang yang selanjutnya di bersihkan/laundry lewat suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang menjadi milik pribadi (Yuda, Thalib, & Ahmad, 2020).

Disampaikan oleh S.R.Syahrani, pencucian uang merupakan rangkaian aktifitas yang merupakan tahapan yang harus di lewati oleh seorang pelaku atau kelompok tindak pidana money laundry terhadap uang yang di peroleh. Yang tujuannya adalah untuk menghilangkan asal muasal uang tersebut dari pengawasan atau pelacakan pihak berwenang. Pelaku tindak kejahatan masukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan, baik menggunakan jasa perbankan maupun non perbankan. Lembaga keuangan antara lain bursa efek, asuransi dan perdagangan valuta asing sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan sebagai uang halal (Herlina Hanum Harahap, 2020).

Keikutsertaan perbankan dalam tindak kejahatan pencucian uang, antara lain (a) Penyimpanan sejumlah uang/dana hasil perbuatan melanggar hukum menggunakan identitas orang lain; (b) Nasabah yang menyimpan sejumlah money/dana yang berbentuk dan/atau giro; (c) Transaksi yang menggunakan sejumlah money kecil menjadi pecahan money besar hasil kejahatan yang money laundry atau sebaliknya; (d) Proposal bantuan/permohonan kredit atau pinjaman yang agunannya money yang di simpan dalam Bank tersebut yang dimana hasil dari perbuatan ilegal; (e) Penggunaan fasilitas transfer yang ada pada bank; dan (f) Pemalsuan dokumen dan surat penting yang terkait dengan kepemilikan uang tersebut bersekongkol dengan pegawai perbankan tersebut; dan (g) bisa juga dengan mendirikan atau menggunakan bank fiktif (Husein, 1998).

B. METODE

Penulis melakukan penelitian hukum doktrinal atau normatif dalam makalah ini, yang mencakup pemeriksaan bahan pustaka atau data sekunder sederhana. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum literatur adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Materi ini disusun secara sistematis, dipelajari, dan ditarik kesimpulan terkait dengan masalah yang dibahas (Soekanto, 1986).

Sumber data merupakan tempat di mana data dari suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen dan catatan-catatan resmi (public documents and official records), yaitu dokumen peraturan perundangan, jurnal, buku-buku referensi dan media massa yang berkaitan dengan hal yang diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, sedang data yang terkumpul bersifat kualitatif, maka dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisis data non statistik. Analisis data non statistik ini dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didefinisikan sebagai suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Ansari, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana Pencucian Uang (*Money Laundry*)

Kejahatan money laundry diatur di UU No. 15 Tahun 2002, kemudian di revisi menjadi UU No. 25 Tahun 2003, kejahatan money laundry adalah salah satu dari kejahatan yang sifatnya extraordinary crime oleh sebab itu membutuhkan keseriusan penanganannya. UU No. 25 Tahun 2003, pasal 1, money laundry merupakan suatu tindak kejahatan keuangan Placement, memindahkan, bertransaksi, melakukan pembayaran, menghadiakan, dan juga aktifitas transaksi lain. Uang kekayaan yang terdektesi atau di lacak adalah dari hasil kejahatan money laundry dan di simpan atau di benamkan dalam rekening bank, atau menghilangkan asal muasal harta kekayaan seakan-akan merupakan uang legal atau uang yang sah (Usman Kemal, 2014).

Menurut Remy Sjahdeini: Pencucian uang atau money laundry merupakan rangkaian kegiatan yang di lakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara memasukkan uang tersebut dalam system keuangan sehingga uang tersebut kemudian dapat keluar dari system keuangan itu sebagai uang halal .Money laundering atau TPPU yang merupakan pidana khusus di bidang perekonomian, menjadi wabah serius dalam laju pertumbuhan dan taraf kemajuan negara. TPPU Dapat digolongkan sebagai kejahatan yang masif terorganisir dan dikategorikan sebagai ancaman negara, hingga mendapat perhatian secara khusus dari dunia internasional (Maryam & Ali, 2019).

Apa yang di sampain oleh Yunus Husein, Kepala PPATK: “Pengertian pencucian uang atau money londering, yang pertama dipakai adalah pengertian yang populer, bahwa pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana atau uang haram istilahnya proceed of crime. Dengan perbuatan itu, uang yang disembunyikan atau dikaburkan asal-usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal. Jadi dalam pengertian populer, pencucian uang itu, ada atau uang tidak sah kemudian dengan perbuatan dan proses tertentu, dikaburkan atau disembunyikan asal-usulnya dijauhkan kemudian seolah-olah nanti muncul uang yang sah atau uang yang halal.”

Black’s Law Dictionary dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia memberikan gambaran money laundry sebagai berikut:

“Istilah yang digunakan untuk menggambarkan investasi transfer uang lain yang mengalir dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber ilegal lainnya ke jalur yang sah sehingga sumber aslinya tidak dapat dilacak” (Black’s Law Dictionary, 2019).

Tindak kejahatan money laundry sebenarnya sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia pada khususnya dan masyarakat global pada umumnya. Oleh karena itu money laundry bisa juga membuat dan juga mempengaruhi kestabilitas ekonomi nasional dan global. Kejahatan money laundry di Indonesia semakin hari, bulan dan tahun terus mengalami peningkatan yang signifikan hal ini karena lemahnya regulasi dan juga lemahnya kebijakan pengawasan di bidang fiskal.

Tindak kejahatan money laundry perkembangannya pesat dan rumit karena kemajuan perkembangan ilmu keuangan dan teknologi yang semakin rumit. Disatu pihak implementasi UUTPPU, banyak menemui kendala. Undang-undang TPPU memberikan mandat kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang merupakan lembaga yang consent dan pengejawantahan dari Undang-undang No. 15 Tahun 2002, PPAT akan selalu berdampingan bersama para pemangku kepentingan dalam hal ini: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai, para regulator seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal serta Penyedia Jasa Keuangan; industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa dan masyarakat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang positif bagi tegaknya rezim pembasmi money laundry (Wibawa, 2018).

Indonesia juga tidak beda dengan negara lain sesungguhnya telah memberi perhatian besar kepada kejahatan global yang terorganisir systematis dan masif seperti teroris dan money laundry. Maraknya angka kejahatan pencucian uang di Indonesia menunjukkan masih kurangnya para penegak hukum dalam mencari jejak para pelaku kejahatan money laundry oleh karena itu untukantisipasi kejahatan money laundry harus dilakukan berbagai penguatan, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan SDM dalam hal personil hukum kejaksaan dan kepolisian dan juga penguatan regulasi. Kejahatan money laundry masih menjadi perbincangan yang hangat dalam persidangan terkait Predicat Offence money laundry yang menduduki kualifikasi Follow Up Crime. Secara normatif kejahatan money laundry diatur dalam Pasal 3, 4 dan 5, UU Nomor 8 Tahun 2010.

Telah disampaikan sebelumnya kejahatan money laundry merupakan tindak pidana yang mempunyai ciri yang berbeda dari jenis tindak pidana yang lainnya, bahwa kejahatan money laundry ini tidak bisa berjalan sendiri akan tetapi double crimes/ganda.

Tahapan Pencucian Uang (*Money Laundry*)

Kecanggihannya ilmu pengetahuan dan Teknologi merupakan faktor penunjang tindak Pidana pencucian uang saat ini yang mengalami kenaikan, baik dari kualitas dan kuantitas. Kegiatan money laundry terkondisi dengan baik dan banyak yang terlibat dan memiliki peran yang berbeda-beda atau disebut dengan sindikat money laundry yang memiliki management yang profesional. Dapat dikatakan bahwa kejahatan money laundry sudah terorganisir dengan rapi sehingga mereka dalam mengamankan uang yang diperoleh dari money laundry akan di alihkan ditransfer, yang berarti telah ada kejahatan yang sebelumnya (*predicate crime*) (Herera Yosifany Hutagalung, 2020).

Kejahatan *money laundry* akan mengalami beberapa transaksi yang dijalankan secara rapi dan terorganisir dengan baik. Pencucian Uang terdiri dari 3 (tiga) langkah dimana ketiga langkah ini yaitu (Maryam & Ali, 2019):

1. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)

Dana dari kejahatan di masukan pada salah satu bank yang di perkirakan aman, untuk sementara waktu, pada proses tersebut sekaligus membenamkan uang tersebut sebagai berikut:

- a. Uang hasil kejahatan di sembunyikan dan di samarkan melalui beberapa cara untuk menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut kedalam beberapa rekening untuk menghilangkan jejak uang hasil tindak kejahatan tersebut.
 - b. Dan juga dengan mengadakan pembayaran langsung untuk menghilangkan asal muasal uang tersebut agar susah untuk di lacak oleh pihak yang berwenang.
2. Pelapisan (*Layering*)

Pelapisan adalah langkah kedua pelaku melakukan transaksi berlapis-lapis serta dengan cara anonimitas dengan maksud menghilangkan asal dana yang illegal dan tidak sah tersebut.

3. Pengabungan (*Integration*)

langkah ketiga dari tindak kejahatan money laundry adalah memasukkan kembali dana yang telah di dilapisi ke bank untuk menghilangkan jejak dan seolah-olah tidak terkait dengan money laundry hasil kejahatan.

Rahasia Bank

Public trust terhadap dunia perbankan muncul dimana nasabah merasa terjamin akan rahasia akan simpanannya yang merupakan bagian dari rahasia bank yang di atur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, tepatnya di pasal 1 angka 28, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah: Segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Selain itu, memberikan rumusan bahwa hal-hal yang wajib disimpan oleh bank adalah rahasia dari nasabah penyimpan (penabung) dan tidak lagi termasuk pinjaman (kredit) dari nasabah. Namun percantuman perkataan “segala sesuatu” masih menunjukkan keluasan rahasia dari nasabah penyimpan yang wajib dijaga (disimpan) oleh bank (Catur SP, 2014).

Undang-undang Nomor 10 tahun 1988, Pasal 1 angka 28 berbunyi;

“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya”.

Kerahasiaan Bank merupakan sesuatu hal yang penting, oleh karena perlu penulis sampaikan akan hal itu:

1. Teori rahasia bank bersifat mutlak, rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan berbagai dalih dan tidak terkecuali.
2. Aturan Tertutup perbankan bersifat nisbi, karena perbankan di ijinakan untuk membuka identitas nasabah demi kepentingan yang lebih luas atau kepentingan keselamatan Negara dan bangsa.

Usaha perbankan umum untuk menghimpun dana masyarakat yang bentuknya simpanan, merupakan sesuatu yang memiliki kepercayaan dari public (public trust) terhadap perbankan berlandaskan kesepakatan antara nasabah dengan pihak perbankan untuk menitipkan sesuatu dalam hal ini uang dalam bentuk (giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau yang lain).

Pada mulanya masyarakat internasional menganggap pencucian uang hanya berhubungan dengan perdagangan obat bius atau narkotika saja tetapi saat ini tindak pidana kejahatan money laundry selalu menimbulkan efek yang sangat luas yaitu terkait dengan kejahatan korupsi dan terorisme dan kejahatan-kejahatan yang lainnya.

Marak terjadinya *money laundry* karena ada peluang untuk itu sebab dengan devisa yang sangat longgar memungkinkan setiap orang bisa mengeluarkan atau memasukan uang dari dan ke Negara Indonesia. Kelonggaran terkait devisa sangat mudah memberi peluang adanya money laundry di Indonesia dan yang sangat sulit dilacak oleh penegak hukum. Sistem rahasia perbankan di Indonesia merupakan penyebab terjaminya kerassihan pelaku tindak pidana money laundry. Peraturan rahasia bank di Indonesia, akan mempermudah para pelaku menggunakan dan memasukan uang hasil kejahatan sebagai sarana untuk pencucian uang (Han, Duong, Nguyen, & Mier, 2020).

Indonesia merupakan Negara yang memberlakukan yang tidak mengizinkan bank untuk memberitaukan atau menginformasikan yang terkait nasabah "Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, pasal 44 dan pasal 44A" merupakan penyebab maraknya kejahatan money laundry dengan media perbankan untuk menyimpan hasil kejahatan money laundry.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan "prinsip mengenal nasabah" kebijakan ini di maksudkan untuk mengantisipasi adanya kejahatan money laundry yang melalui atau menggunakan bank untuk sarana kejahatan money laundry oleh pelaku kejahatan yang menyimpan uangnya bank.

Salah satu upaya yang di lakukan bank terhadap terkait kerahasiaan dan keamanan, nasabah harus mencantumkan data diri secara lengkap dan juga di sertakan dokumen terkait instrument data diri nasabah. Bagi bank yang telah menggunakan media elektronik dalam pelayanan jasa perbankan (misalnya fasilitas ATM, internet banking, dan lain-lain), harus dan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya waktu pertama menabung dan menerima buku rekening (Warno*), 2007).

Kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan bisa melalui pembuatan peraturan baru, memberi perlindungan kepada nasabah penyimpan melalui Lembaga Penjamin Simpanan, memperketat perizinan bank baru, memperketat pengawasan terhadap bank dan melaksanakan peraturan yang sudah ada secara konsisten (Ault-Riché, 1994).

Relasi penyimpan uang (nasabah) dengan pihak perbankan di landasi kesepakatan oleh karenanya pantaslah penabung memperoleh fasilitas terkait hukum dari bank yang bersangkutan.

Keharusan pihak perbankan menjaga kerahasiaan nasabah karena didasari oleh hukum baik itu pidana dan hukum perdata.

Rahasia perbankan bersifat tidak tetap pada prakteknya di lapangan berlandaskan bagaimana kepentingan itu di laksanakan dan bagaimana pula kerahasiaan nasabah itu dapat terjaga, dan seandainya ada tindakan untuk membuka rahasia nasabah maka harus seijin nasabah yang bersangkutan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kejahatan *money laundry* secara tegas di atur secara hukum Tindak Pidana money laundry, dan aturan terkait kejahatan money laundry telah beberapa kali revisi. Rahasia Bank adalah segala sesuatu saling terkait antara bank dan nasabah, prinsip kerahasiaan itu bertujuan melindungi nasabah. Lembaga perbankan yang bergerak dalam roda usahanya berlandaskan rasa saling percaya antara perbankan dan nasabah oleh karena itu selalu di tuntutan untuk tidak memberikan rahasia nasabah tanpa terkecuali kepada siapa pun yang berhubungan data nasabah.

Hasil kejahatan pencucian uang melalui jasa perbankan sebenarnya hanya ingin terhindar dari para penegak hukum yang akan melacakinya. Para pelaku ingin menghilangkan jejak sumber money laundry yang merupakan kejahatan money laundry yang sangat merugikan masyarakat secara luas. Meningkatnya tindak pidana money laundry merupakan bagian dari lemahnya pengawasan terhadap perbankan karena adanya bebas devisa dan juga celah lemahnya regulasi dan perundang-undangan, serta kurang kuat kontrol pejabat publik yang berkaitan dengan keuangan.

Oleh karena itu rahasia bank merupakan bagian dari proses money laundry, sehingga para pelaku selalu melibatkan dunia perbankan untuk mengamankan uang atau harta kekayaan hasil dari jalan yang bertentangan dengan hukum, karena kerahasiaan penyimpan dan simpanan di lindungi oleh Undang-undang.

2. Saran

Kepada pihak penyelenggara perbankan untuk selalu dapat bekerjasama dengan kejaksaan, kepolisian dan juga instansi terkait untuk kepentingan pengungkapan pencucian uang dan juga petugas perbankan mengenal kepada setiap nasabah untuk mengetahui asal-usul uang yang di titipkan dan lain-lain, di antaranya data diri nasabah, untuk mengantisipasi membantu mencegah kejahatan *money laundry* yang memakai media atau sarana perbankan, apabila menjumpai nasabah yang di prediksi mencurigakan untuk tidak segan-segan menginformasikan kepada pihak yang berwajib yang terkait dengan itu.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 84–94. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- [2] Ansari, M. I. (2020). OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.378>
- [3] Ault-Riché, M. (1994). Sex, Money, and Laundry. *Journal of Feminist Family Therapy*. https://doi.org/10.1300/j086v06n01_05
- [4] Black's Law Dictionary. (2019). Black's Law Dictionary - Free Online Legal Dictionary.
- [5] Bucy, P. H. (1996). Crimes by health care providers. *University of Illinois Law Review*.
- [6] Catur SP, B. (2014). MEKANISME DAN PROSEDUR PEMBUKAAN RAHASIA BANK. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1525>
- [7] Han, W., Duong, V., Nguyen, L., & Mier, C. (2020). Darknet and Bitcoin De-anonymization: Emerging Development. In *2020 Zooming Innovation in Consumer Technologies Conference, ZINC 2020*. <https://doi.org/10.1109/ZINC50678.2020.9161431>
- [8] Herera Yosifany Hutagalung, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dan Ppat Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jatiswara*. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.225>
- [9] Herlina Hanum Harahap. (2020). PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i2.551>
- [10] Husein, Y. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Bank Indonesia*.
- [11] Maryam, N., & Ali, H. (2019). Evaluation of Destructive e-Banking Users' Loyalty by Applying RFM. *Asian Journal of Advanced Research and Reports*. <https://doi.org/10.9734/ajarr/2019/v7i130163>
- [12] Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- [13] Usman Kemal, M. (2014). Anti-money laundering regulations and its effectiveness. *Journal of Money Laundering Control*. <https://doi.org/10.1108/JMLC-06-2013-0022>
- [14] Warno*), J. H. (2007). HUBUNGAN FORENSIK AUDIT, SINGLE IDENTITY NUMBER, MONEY LAUNDRY DAN KORUPSI Jetri. *Jurnal STIE SEMARANG*.
- [15] Wibawa, I. (2018). CYBER MONEY LAUNDERING (Salah satu bentuk White Collar Crime abad 21). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3238>
- [16] Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*.